



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/034/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.6/806.4/415.16/2026 Tanggal 08 Juni 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Lembaga : KBIT ANAK NEGERI
Alamat Lembaga : Dsn. Bakalan Ds. Bakalan Kec. Sumobito
Kab. Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1229000142198
NPSN : 70033907
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : YAYASAN ANAK NEGERI JOMBANG
Nama Ketua Yayasan : H. EDY KRIS EFFENDI ICHAM, S.T

Alamat Yayasan : Dsn. Bakalan Ds. Bakalan Kec. Sumobito
Kab. Jombang
Akte Notaris : a. Nomor 18, Tanggal 11 Mei 2020
b. Dibuat oleh Notaris PRALINA RATIH
SAVITRI, S.H., M.Kn. di MOJOKERTO
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-AH.01.06-0017769
b. Tanggal 15 Mei 2020

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 02 Juni 2026 s.d
01 Juni 2031.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 10-06-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).